



**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan SKPD.

17. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
21. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
22. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
23. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
24. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
25. Uraian Sub Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
27. Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam melakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan/berkenaan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman Pergeseran Anggaran adalah agar SKPKD dan SKPD dapat memahami dan

melakukan Pergeseran Anggaran tersebut secara tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB II JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

### Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
  - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
  - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
  - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
  - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
  - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
  - d. Perubahan atau pergeseran atas Uraian Sub Rincian Obyek.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
- (2) Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam satu Obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan antar Sub Rincian Obyek dalam satu Rincian Obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

- (4) Perubahan atau pergeseran atas Uraian Sub Rincian Obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilakukan atas persetujuan Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kedua  
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian; dan/atau
  - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyebabkan Perubahan APBD dengan menerbitkan Keputusan Walikota yang diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud, tujuan, dan indikator sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kecuali untuk Perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek.

Pasal 8

- (1) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang dilakukan sebelum Perubahan APBD ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang dilakukan setelah Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III  
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasa 9

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme:

- a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD yang memuat:
  1. dasar atau alasan dilakukan pergeseran; dan
  2. RKA SKPD atau Rancangan Perubahan DPA SKPD secara manual beserta rincian realisasi belanja;
- b. PPKD menghimpun usulan tersebut untuk dibahas di TAPD;
- c. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan SKPD dalam bentuk Berita Acara;
- d. dalam kondisi tertentu, TAPD dapat meminta pertimbangan Walikota;
- e. PPKD menyusun Rancangan Perwal beserta lampirannya, dengan tahapan:
  1. TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  2. pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada sistem informasi pengelolaan keuangan; dan
  3. TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
- f. Walikota menetapkan Perwal Perubahan Penjabaran APBD;
- g. Walikota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD;
- h. Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
- i. Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD.

#### Pasal 10

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b , dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pergeseran Anggaran antar obyek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
  1. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD yang memuat:
    - a) dasar atau alasan dilakukan pergeseran; dan
    - b) Rancangan Perubahan DPA SKPD secara manual beserta rincian realisasi belanja;
  2. PPKD menghimpun usulan tersebut untuk dibahas di TAPD;
  3. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan SKPD dalam bentuk Berita Acara;
  4. dalam kondisi tertentu, TAPD dapat meminta pertimbangan Walikota;
  5. PPKD menyusun Rancangan Perwal beserta lampirannya, dengan tahapan:

- a) TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  - b) pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada sistem informasi pengelolaan keuangan; dan
  - c) TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
6. Walikota menetapkan Perwal Perubahan Penjabaran APBD;
  7. Walikota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD;
  8. Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
  9. Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD;
- b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam satu Obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan antar Sub Rincian Obyek dalam satu Rincian Obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:
1. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD yang memuat:
    - a) dasar atau alasan dilakukan pergeseran; dan
    - b) Rancangan Perubahan DPA SKPD secara manual beserta rincian realisasi belanja;
  2. PPKD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan SKPD dalam bentuk Berita Acara;
  3. PPKD menyusun Rancangan Perwal beserta lampirannya, dengan tahapan:
    - a) TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
    - b) pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada sistem informasi pengelolaan keuangan; dan
    - c) TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  4. Walikota menetapkan Perwal Perubahan Penjabaran APBD; dan
  5. Walikota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD;
  6. Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
  7. Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD;



- c. Perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d:
1. Kepala SKPD memberikan persetujuan terhadap usulan pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek;
  2. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Perubahan DPA SKPD kepada Kepala BPKAD selaku PPKD;
  3. PPKD membuka jadwal pergeseran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  4. pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  5. TAPD Keuangan/PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pengelolaan keuangan;
  6. Perubahan DPA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan PPKD; dan
  7. Perubahan DPA SKPD yang sudah disahkan PPKD disampaikan kepada SKPD.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN